



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Erlandi Bin Bambang Sugeng;   |
| 2. Tempat lahir       | : | Surabaya;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 29 Tahun/13 Februari 1994;  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jalan Siwalankerto 61 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Surabaya; |
| 7. Agama              | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan swasta;  |

Terdakwa Erlandi Bin Bambang Sugeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 ;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERLANDI bin BAMBANG SUGENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERLANDI bin BAMBANG SUGENG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol yang berisi tablet warna putih logo "LL" sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) butir;
  - 1 (satu) buah HP;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Erlandi Bin Bambang Sugeng pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di dalam rumah terdakwa di Jl. Sepanjang Kalibader Desa Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika Petugas dari Polsek Waru yakni saksi Heri Purnomo dan saksi Arif Novianto serta Tim Unit Reskrim Polsek Waru mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sepanjang Kalibader Desa Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sering terjadi peredaran gelap dan pengedar Pil “LL” yang dilakukan oleh terdakwa Erlandi Bin Bambang Sugeng, kemudian para saksi bersama dengan Tim Reskrim Polsek Waru melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/60/X/2022/RESKRIM tanggal 03 Oktober 2022 para saksi bersama Tim Reskrim Polsek Waru menangkap terdakwa ketika berada di dalam rumah terdakwa di Jl. Sepanjang Kalibader Desa Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol yang berisikan tablet warna putih logo “LL” sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) butir, uang tunai hasil penjualan tablet warna putih logo “LL” sebesar Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Waru gula penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) botol yang berisikan tablet warna putih logo “LL” sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) butir adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh atau didapat membeli dari Maliki (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) botol berisi 900,- (sembilan ratus) butir tablet warna putih logo “LL” dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mentranfer uang pembelian tablet warna putih logo "LL" sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) botol berisi 900 (sembilan ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dan setelah terdakwa mentranfer uang pembelian ke rekening Maliki (belum tertangkap) kemudian terdakwa mengambil tablet warna putih logo "LL" dengan cara sisitim diranjau di tepi jalan, setelah itu terdakwa menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo "LL" tersebut kepada orang lain diantaranya saksi Donny Andriwicaksono dengan harga eceran setiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin edar tablet warna putih logo "LL" tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 09458/NOF/2022 tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2.. TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. dan 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. yang diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si. M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 19710/2022/NOF berupa 1 (satu) botol berisikan 710 (tujuh ratus sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  117,150 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU :

KEDUA :

Bawa ia terdakwa ERLANDI bin BAMBANG SUGENG pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di dalam rumah terdakwa di Jl. Sepanjang Kalibader Desa Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika Petugas dari Polsek Waru yakni saksi Heri Purnomo dan saksi Arif Novianto serta Tim Unit Reskrim Polsek Waru mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sepanjang Kalibader Desa Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sering terjadi peredaran gelap dan pengedar Pil “LL” yang dilakukan oleh terdakwa Erlandi Bin Bambang Sugeng, kemudian para saksi bersama dengan Tim Reskrim Polsek Waru melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/60/X/2022/RESKRIM tanggal 03 Oktober 2022 para saksi bersama Tim Reskrim Polsek Waru menangkap terdakwa ketika berada di dalam rumah terdakwa di Jl. Sepanjang Kalibader Desa Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol yang berisikan tablet warna putih logo “LL” sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) butir, uang tunai hasil penjualan tablet warna putih logo “LL” sebesar Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Waru gula penyelidikan lebih lanjut ;
- Bawa, barang bukti berupa 1 (satu) botol yang berisikan tablet warna putih logo “LL” sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) butir adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh atau didapat membeli dari Maliki (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) botol berisi 900,- (sembilan ratus) butir tablet warna putih logo “LL” dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara terdakwa mentransfer uang pembelian tablet warna putih logo “LL” sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) botol berisi 900 (sembilan ratus) butir tablet warna putih logo “LL” dan setelah terdakwa mentransfer uang pembelian ke rekening Maliki (belum tertangkap) kemudian terdakwa mengambil tablet warna putih logo “LL” dengan cara sisitim diranjau di tepi jalan, setelah itu terdakwa menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo “LL” tersebut kepada orang lain diantaranya saksi Donny Andriwicaksono dengan harga eceran setiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin edar tablet warna putih logo "LL" tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 09458/NOF/2022 tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2.. TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. dan 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. yang diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si. M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 19710/2022/NOF berupa 1 (satu) botol berisiikan 710 (tujuh ratus sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  117,150 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI PURNOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi dan saksi Arif Novianto serta Anggota Reskrim Polsek Waru pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau bertempat di dalam rumah tersangka di Jalan Sepanjang Kalibader Desa Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah menangkap terdakwa Erlandi Bin Bambang Sugeng karena terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa tablet warna putih logo "LL" ;
  - Bahwa, saksi menangkap terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sepanjang Kalibader Desa Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sering terjadi peredaran gelap dan pengedar Pil "LL" yang dilakukan oleh terdakwa Erlandi Bin Bambang Sugeng, kemudian para saksi bersama dengan Tim Reskrim Polsek Waru melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/60/X/2022/RESKRIM tanggal 03 Oktober 2022 saksi bersama Tim

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polsek Waru menangkap terdakwa ketika berada di dalam rumah terdakwa di Jalan Sepanjang Kalibader Desa Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol yang berisikan tablet warna putih logo "LL" sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) butir, uang tunai hasil penjualan tablet warna putih logo "LL" sebesar Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Waru gula penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) botol yang berisikan tablet warna putih logo "LL" sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) butir adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh atau didapat membeli dari Maliki (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) botol berisi 900,- (sembilan ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara terdakwa mentransfer uang pembelian tablet warna putih logo "LL" sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) botol berisi 900 (sembilan ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dan setelah terdakwa mentransfer uang pembelian ke rekening Maliki (belum tertangkap) kemudian terdakwa mengambil tablet warna putih logo "LL" dengan cara sistem diranau di tepi jalan, setelah itu terdakwa menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo "LL" tersebut kepada orang lain diantaranya saksi Donny Andriwicaksono dengan harga eceran setiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ARIF NOVIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dan saksi Heri Purnomo serta Anggota Reskrim Polsek Waru pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau bertempat di dalam rumah tersangka di Jalan Sepanjang Kalibader Desa Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah menangkap terdakwa Erlandi Bin Bambang Sugeng karena terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa tablet warna putih logo "LL" ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, saksi menangkap terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sepanjang Kalibader Desa Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sering terjadi peredaran gelap dan pengedar Pil “LL” yang dilakukan oleh terdakwa Erlandi Bin Bambang Sugeng, kemudian para saksi bersama dengan Tim Reskrim Polsek Waru melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/60/X/2022/RESKRIM tanggal 03 Oktober 2022 saksi bersama Tim Reskrim Polsek Waru menangkap terdakwa ketika berada di dalam rumah terdakwa di Jalan Sepanjang Kalibader Desa Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol yang berisikan tablet warna putih logo “LL” sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) butir, uang tunai hasil penjualan tablet warna putih logo “LL” sebesar Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Waru gula penyelidikan lebih lanjut;
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) botol yang berisikan tablet warna putih logo “LL” sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) butir adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh atau didapat membeli dari Maliki (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) botol berisi 900,- (sembilan ratus) butir tablet warna putih logo “LL” dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara terdakwa mentransfer uang pembelian tablet warna putih logo “LL” sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) botol berisi 900 (sembilan ratus) butir tablet warna putih logo “LL” dan setelah terdakwa mentransfer uang pembelian ke rekening Maliki (belum tertangkap) kemudian terdakwa mengambil tablet warna putih logo “LL” dengan cara sistem diranau di tepi jalan, setelah itu terdakwa menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo “LL” tersebut kepada orang lain diantaranya saksi Donny Andriwicaksono dengan harga eceran setiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bawa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau bertempat di dalam rumah terdakwa di Jalan Sepanjang Kalibader Desa Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah ditangkap oleh Petugas dari Polsek Waru karena terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat keras tablet warna putih logo "LL" ;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol yang berisi tablet warna putih logo "LL" sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) butir, uang tunai hasil penjualan tablet warna putih logo "LL" sebesar Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol yang berisi tablet warna putih logo "LL" sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) butir adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh atau didapat membeli dari Maliki (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) botol berisi 900,- (sembilan ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara terdakwa mentransfer uang pembelian tablet warna putih logo "LL" sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) botol berisi 900 (sembilan ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dan setelah terdakwa mentransfer uang pembelian ke rekening Maliki (belum tertangkap) kemudian terdakwa mengambil tablet warna putih logo "LL" dengan cara sistem diranjau di tepi jalan, setelah itu terdakwa menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo "LL" tersebut kepada orang lain diantaranya saksi Donny Andriwicaksono dengan harga eceran setiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai cleaning service;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar tablet warna putih logo "LL" tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 09458/NOF/2022 tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2.. TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. yang diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si. M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 19710/2022/NOF berupa 1 (satu) botol berisikan 710 (tujuh ratus sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 117,150 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol yang berisikan tablet warna putih logo "LL" sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) butir;
- Uang tunai Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau bertempat di dalam rumah terdakwa di Jalan Sepanjang Kalibader Desa Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah ditangkap oleh Petugas dari Polsek Waru karena terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat keras tablet warna putih logo "LL" ;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol yang berisikan tablet warna putih logo "LL" sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) butir, uang tunai hasil penjualan tablet warna putih logo "LL" sebesar Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol yang berisikan tablet warna putih logo "LL" sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) butir adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh atau didapat membeli dari Maliki (**belum tertangkap**) sebanyak 1 (satu) botol berisi 900,- (sembilan ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara terdakwa mentransfer uang pembelian tablet warna putih logo "LL" sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) botol berisi 900 (sembilan ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dan setelah terdakwa mentransfer uang pembelian ke rekening Maliki (**belum tertangkap**) kemudian terdakwa mengambil tablet warna putih logo "LL" dengan cara sistem diranjau di tepi jalan, setelah itu terdakwa menjual atau mengedarkan tablet warna putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo "LL" tersebut kepada orang lain diantaranya saksi Donny Andriwicaksono dengan harga eceran setiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam pekerjaannya sebagai cleaning service yang tidak berhubungan dengan kesehatan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin edar tablet warna putih logo "LL" tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 09458/NOF/2022 tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2.. TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. dan 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. yang diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si. M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 19710/2022/NOF berupa 1 (satu) botol berisikan 710 (tujuh ratus sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 117,150 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Unsur tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" menurut sebagian pakar hukum berpendapat bahwa unsur ini bukanlah merupakan unsur esensial yang perlu dan mutlak yang harus ada dan harus dibuktikan, oleh karena sudah merupakan elemen atau anasir disetiap pasal kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau undang-undang lainnya, namun kami berpendapat tidaklah ada salahnya jika mencoba untuk membuktikannya oleh karena dalam praktek peradilan senantiasa turut dibuktikan dan tidak berakibat batalnya suatu putusan;

Menimbang, bahwa unsure "setiap orang" yaitu menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungan jawab pidana atas perbuatan dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai hal alasan pemaaf maupun alasan pemberiar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan ke depan persidangan terdakwa Erlandi Bin Bambang Sugeng yang sehat secara fisik dan psikis, dimana terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan baik dari Majelis Hakim, Penuntut Umum serta membenarkan identitas dirinya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan terdakwa sendiri dan para saksi-saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kalimat yang menjadi unsur ini, yang ditandai dengan kata *atau* adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur dapat dibuktikan maka unsur selebihnya tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I ketentuan pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa pengertian dengan "sengaja" (opzet) menurut doktrin maupun Yurisprudensi dijelaskan bahwa kesengajaan (opzet) adalah willens en wetten atau perbuatan yang dikehendaki atau disadari, sehingga sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau bertempat di dalam rumah terdakwa di Jalan Sepanjang Kalibader Desa Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah ditangkap oleh Petugas dari Polsek Waru karena terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat keras tablet warna putih logo "LL". Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol yang berisikan tablet warna putih logo "LL" sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) butir, uang tunai hasil penjualan tablet warna putih logo "LL" sebesar Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP. Barang bukti berupa 1 (satu) botol yang berisikan tablet warna putih logo "LL" sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) butir adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh atau didapat membeli dari Maliki (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) botol berisi 900,- (sembilan ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara terdakwa mentransfer uang pembelian tablet warna putih logo "LL" sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) botol berisi 900 (sembilan ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dan setelah terdakwa mentransfer uang pembelian ke rekening Maliki (belum tertangkap) kemudian terdakwa mengambil tablet warna putih logo "LL" dengan cara sistem diranjau di tepi jalan, setelah itu terdakwa menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo "LL" tersebut kepada orang lain diantaranya saksi Donny Andriwicaksono dengan harga eceran setiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa Ayat (2) menegaskan "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Sementara pada Ayat (3) menegaskan "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, penngedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, ditegaskan dalam Pasal 98 Ayat (2) diatas “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau bertempat di dalam rumah terdakwa di Jalan Sepanjang Kalibader Desa Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah ditangkap oleh Petugas dari Polsek Waru karena terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat keras tablet warna putih logo “LL”. Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol yang berisikan tablet warna putih logo “LL” sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) butir, uang tunai hasil penjualan tablet warna putih logo “LL” sebesar Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP. Barang bukti berupa 1 (satu) botol yang berisikan tablet warna putih logo “LL” sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) butir adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh atau didapat membeli dari Maliki (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) botol berisi 900,- (sembilan ratus) butir tablet warna putih logo “LL” dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara terdakwa mentransfer uang pembelian tablet warna putih logo “LL” sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) botol berisi 900 (sembilan ratus) butir tablet warna putih logo “LL” dan setelah terdakwa mentransfer uang pembelian ke rekening Maliki (belum tertangkap) kemudian terdakwa mengambil tablet warna putih logo “LL” dengan cara sistem diranjur di tepi jalan, setelah itu terdakwa menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo “LL” tersebut kepada orang lain diantaranya saksi Donny Andriwicaksono dengan harga eceran setiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai cleaning service yang tidak berhubungan dengan kesehatan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin edar tablet warna putih logo “LL” tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 09458/NOF/2022 tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2.. TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. dan 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. yang diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si. M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 19710/2022/NOF berupa 1 (satu) botol berisikan 710 (tujuh ratus sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 117,150 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain dijatuhi hukuman pidana, Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang sifatnya kumulatif, yang jika pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol yang berisikan tablet warna putih logo "LL" sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) butir dan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dirinya sendiri dan generasi muda lainnya;
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERLANDI bin BAMBANG SUGENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) botol yang berisikan tablet warna putih logo "LL" sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) butir
  - 1 (satu) buah HPDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Sri Sulastri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Samsul Huda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Sri Sulastri, S.H.,M.H.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17